

**LAYANAN INFORMASI TENTANG KEHIDUPAN
BERUMAH TANGGA PADA KELAS XII
SMA NEGERI 5 PONTIANAK**

Syarifah Yanti, Busri Endang, Yuline.

Program Studi Pendidikan Bimbingan dan Konseling
FKIP Untan Pontianak

Email: Syarifahy899@gmail.com

Abstrak: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui layanan informasi oleh guru pembimbing tentang kehidupan berumah tangga pada kelas XII SMA negeri 5 Pontianak. Bentuk penelitian adalah survey studi (studi survey). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif Survey Studie. Sampel penelitian ini adalah pada kelas XII sebagai kelas eksperimen. Instrumen yang di gunakan berupa tes pilihan ganda berjumlah 52 soal. Rata-rata hasil layanan informasi oleh guru pembimbing tentang kehidupan berumah tangga adalah mencapai skor aktual (6005) dari skor maksimal ideal (6600). Berdsarkan hasil uji validitas dengan taraf signifikan 0,05. Nilai yang di peroleh sebesar 91% dengan kategori "baik" Artinya dalam pemberian layanan informasi oleh guru pembimbing tentang kehidupan berumah tangga sudah maksimal.

Kata Kunci : Layanan Informasi, Kehidupan Berumah Tangga.

Abstract: This study aims to determine the service information by the guidance counselor about family life in the high school class XII countries 5 Pontianak. Form of research is a survey study (Study survey). Research methods that are used in this research is descriptive Survey Studie. The sample was in class XII as an experimental class. The instrument is used in the form of multiple choice tests amounted to 52 questions. The average results of the service information by the guidance counselor about married life is to achieve actual score (6005) of the maximum score ideal (6600). Berdsarkan validity of the test results with significance level of 0.05. The value of which was obtained by 91% with the category. " Good. ". This means that in the provision of information by the guidance counselor about married life is maximal.

Keywords: Information Services, married life.

Manusia merupakan individu yang selalu mengalami proses perubahan yang berlangsung secara terus menerus berdasarkan usia mereka yang disebut dengan pertumbuhan dan perkembangan. Pada fase remaja terdapat beberapa tugas-tugas perkembangan yang akan dilalui oleh setiap remaja. Adapun tugas-tugas perkembangan tersebut seperti yang telah ditegaskan oleh Asrori (2008: 9) yaitu: Tugas-tugas perkembangan remaja yaitu; berusaha mampu menerima keadaan fisiknya, berusaha mampu menerima dan memahami peran seks (peran jenis kelamin) usia dewasa, berusaha mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis, berusaha mencapai kemandirian emosional, berusaha mencapai kemandirian ekonomi, berusaha mengembangkan konsep dan keterampilan-keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk

melakukan peran sebagai anggota masyarakat, berusaha memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua, berusaha mengembangkan perilaku penuh tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa, berusaha mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang perkawinan, berusaha memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga.

Layanan informasi tentang kehidupan berumah tangga secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dalam rangka program bimbingan dan konseling disekolah diharapkan dapat membantu agar siswa terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama maupun negara sebelum memasuki jenjang suatu pernikahan siswa diberikan atau dibekali pemahaman tentang persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga (berumah tangga) untuk dapat mempersiapkan diri sematang matangnya yang dapat dimanfaatkan, baik untuk waktu sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Layanan Informasi Menurut Prayitno dan Emti (2004:259) mengemukakan bahwa: “Layanan informasi adalah suatu pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki”. Menurut Lunenburg (2010:4) menyatakan: *The information service is designed to provide accurate and current information in order that the students may make an intelligent choice of an educational program, an occupation, or a social activity. Essentially, the aim is that with such information students will make better choices and will engage in better planning in and out of the school setting. Students must not only be exposed to such information but must also have an opportunity to react to it in a meaningful way with others.* Sedangkan menurut Winkel (dalam Tohirin 2011:147) mendefinisikan “layanan informasi merupakan suatu layanan yang berupa memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan”. Menurut Aqib (2014:80) “layanan informasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik”. Sejalan dengan pendapat diatas Sukardi (2008:61) mengemukakan layanan informasi: Layanan informasi yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan pengaruh (terutama orang tua) dalam menerima dan memahami informasi (seperti informasi pendidikan, informasi jabatan, dan informasi sosial budaya yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambil keputusan sehari-hari sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat. Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa layanan informasi tentang kehidupan berumah tangga adalah suatu kegiatan dalam rangka program bimbingan dan konseling disekolah untuk membantu siswa atau individu dalam memberikan pemahaman tentang berbagai hal yang diperlukan dalam kehidupan berumah tangga yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh siswa dimasa yang akan datang.

Kehidupan Berumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Wa Maslahah Rumah adalah suatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah atau yang berkenaan dengan keluarga. Dapat dikatakan rumah tangga ialah segala sesuatu

yang berhubungan dengan rumah dan keluarga. Keluarga merupakan kelompok primer yang penting dalam masyarakat yang terbentuk dari suatu hubungan yang tetap untuk meyenggarakan hal-hal yang berkaitan dengan keorangtuan dan pemeliharaan anak. Keluarga mempunyai peran penting dalam mewujudkan tatanan masyarakat dan bangsa yang berkualitas, karena anak-anak sebagai generasi masa depan. Menurut Sururin, dkk. (2000:1) “Keluarga adalah kelompok sosial terkecil yang terdiri dari suami, istri beserta anak-anak dalam ikatan pernikahan yang sah secara agama dan negara”. Keluarga lazimnya juga disebut rumah tangga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah yang mempersatukan keluarga inti. Sejalan dengan pendapat Minuchin (dalam Willis 2009:148) “keluarga adalah satu kesatuan (*entity*) suatu sistem atau suatu organisme”. Menurut Mustafa (dalam Gandini, 2011:17) mengemukakan mengenai pengertian keluarga, yaitu: Keluarga adalah kesatuan dari pribadi-pribadi yang ada hubungan karena pernikahan, kelahiran yang berinteraksi dengan tujuan pokok menciptakan dan memelihara norma-norma kebudayaan dan mendorong perkembangan fisik, mental, dan emosi setiap anggotanya. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan berumah tangga merupakan suatu yang berkenaan dengan hubungan dalam suatu pernikahan yang tinggal dalam satu atap. Dan di dalamnya terdiri dari suami, istri beserta anak-anak dalam ikatan pernikahan yang sah secara agama dan negara.

Pernikahan adalah ikatan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh agama, sehingga halal bagi pasangan bersangkutan melakukan hubungan seksual. Secara etimologi, pernikahan berarti *Persetubuhan*. Ada pula yang mengartikannya *Perjanjian*. Sedangkan secara terminologi pernikahan adalah Aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja. Dengan adanya *aqad* tersebut seseorang akan terhindar dari perbuatan haram (zina). Menurut Hasan (2003:1) “perkawinan merupakan sunatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya”. Menurut Syahuri (2013:20) “perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan perempuan”. Sedangkan menurut Sururin, dkk. (2010:3-4) “pernikahan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah wa maslahah”. Adapun makna keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, wa maslahah menurut Rusdin M. Nur, dkk (dalam Sururin 2015:4) adalah sebagai berikut: (1) Sakinah adalah ketengan jiwa, untuk mewujudkannya harus terpenuhi mawaddah wa rahmah. (2) Mawaddah adalah saling mengingatkan untuk kebaikan (nasikhah), adanya cinta bergelora (mahabbah), saling komunikasi (as shilah). (3) Rahmah adalah memberikan rasa kasih sayang dengan penuh kelembutan dan ketulusan. (4) Keluarga masalah adalah keluarga yang bermanfaat bagi diri sendiri, pasangan, orang lain, masyarakat dan lingkungan. (5) Keluarga masalah adalah keluarga yang ingin mewujudkan suasana ketenangan dan ketentraman lahir dan bathin yang memungkinkan berkembangnya cinta kasih.

Sedangkan pengertian keluarga sakinah menurut Dahlan (dalam Yuliani 2014:3) keluarga sakinah “merupakan keadaan keluarga sejahtera yang dibina

oleh pasangan suami istri di mana, seorang suami dapat menjaga membimbing istri kejalan yang benar, jalan yang di ridhai oleh Allah SWT dan seorang istri dapat menjadi istri yang baik untuk suami dengan tidak melawan perkataan suami”. Menurut Jaapar dan Azahari (2011:41-43) mengatakan bahwa: (1) Sakinah membawa maksud ketenangan, ketentraman, kedamaian jiwa yang difahami dengan suasana damai yang melingkupi rumah tangga dimana suami istri yang menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati dan saling toleransi. (2) Mawaddah diartikan sebagai perasaan cinta dan kasih sayang antara suami istri yang melahirkan kesenian, keikhlasan dan saling hormat menghormati antara suami istri akan melahirkan kebahagiaan dalam rumah tangga. (3) Warahmah dimaksudkan dengan perasaan belas kasihan, toleransi, lemah-lembut yang selalu diikuti oleh ketinggian budi pekerti dan akhlak mulia. Menurut Najib, Dkk (dalam Ulfa 2016:8-10) bahwa: Masalah adalah kepentingan perorangan, keluarga dan masyarakat karena keluarga masalah adalah terpeliharanya kebutuhan pokok manusia, baik agama, jiwa harta benda, keturunan, serta akal ataupun kehormatan. Keluarga masalah adalah keluarga yang dapat diharapkan bisa menjadi sarana bagi kelangsungan hidup manusia. Dan keluarga masalah adalah keluarga yang kebutuhan pokoknya bisa terpenuhi. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan lahir dan bathin. Dengan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan adalah bersatunya dua insan antara laki-laki dan perempuan yang berlandaskan suatu ikatan atau perjanjian untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa, berlandaskan dengan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah wa masalah bearti keluarga yang selalu diberikan kedamaian, ketenteraman, penuh cinta, dan kasih sayang, yang diharapkan bisa menjadi sarana bagi kelangsungan hidup manusia.

Tujuan Pernikahan Dalam menetapkan tujuan dalam pernikahan harus dengan membina kehidupan keluarga yang rukun, tenang dan bahagia, hidup saling mencintai dan saling mengasihi, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membentengi diri dari perbuatan maksiat atau dengan kata lain menyalurkan naluri seksual secara halal, dan membina hubungan kekeluargaan yang akrab serta mempererat silaturahmi antara keluarga. Menurut Syahuri (2013:68) “Tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan naluriiah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya”. Hadikusuma (1990:22) “tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keamanan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an)”. Sedangkan Sururin, dkk, (2010:1-3) pernikahan mempunyai tujuan yang mulia yaitu (1) Menciptakan ketenangan jiwa bagi suami dan istri. (2) Untuk menyalurkan kebutuhan biologis sesuai dengan syariat islam.(3) Menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. (4) Pendewasaan diri bagi pasangan suami istri. (5) Melahirkan generasi yang lebih berkualitas. Sejalan dengan pendapat Hasan (2003:13-19) “sedikitnya ada 4 macam yang menjadi tujuan perkawinan antara lain: (1) menentramkan jiwa, (2) mewujudkan (melestarikan) turunan, (3) memenuhi kebutuhan biologis, (4) latihan memikul tanggung jawab”. Berdasarkan pendapat

diatas dapat dikemukakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan suatu kehidupan keluarga dengan membina hubungan yang aman tentram, rukun damai, bahagia dan sejahtera yang diciptakan dengan rasa cinta dan kasih sayang. Serta dengan adanya suatu ikatan dalam pernikahan dapat membentengi diri dari perbuatan maksiat atau dengan kata lain menyalurkan naluri seksual secara halal.

Ciri-ciri Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Wa Maslahah Harahap (2015:19) merumuskan kriteria keluarga bahagia (*sakinah*) setidaknya memiliki sepuluh ciri, yaitu: (1) Saling menghormati dan saling menghargai antara suami isteri, sehingga terbina kehidupan yang rukun dan damai. (2) Setia dan saling mencintai sehingga dapat dicapai ketenangan dan keamanan lahir batin yang menjadi pokok kekalnya hubungan. (3) Mampu menghadapi segala persoalan dan segala kesukaran dengan arif dan bijaksana, tidak terburu-buru, tidak saling menyalahkan dan mencari jalan keluar dengan kepala dingin. (4) Saling mempercayai, tidak melakukan hal yang menimbulkan kecurigaan dan kegelisahan. (5) Saling memahami kelebihan dan kekurangan. (6) Konsultatif dan musyawarah, tidak segan minta maaf jika bersalah. (7) Tidak menyulitkan dan menyiksa pikiran tetapi secara lapang dada dan terbuka. (8) Dapat mengusahakan sumber penghasilan yang layak bagi seluruh keluarga. (9) Semua anggota keluarga memenuhi kebahagiaannya. (10) Menikmati hiburan yang layak. Menurut Nuraizzul (dalam Harahap, 2015:9), Ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, yaitu (a) Memiliki kecenderungan kepada agama. (b) Yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda. (c) Sederhana dalam belanja, (d) Berlemah lembut dalam bergaul. (e) Hubungan antara suami isteri harus atas dasar saling mengharapkan, seperti pakaian dan yang memakainya. Menurut Najib, dkk (dalam Ulfa 2016:12) adapun ciri-ciri keluarga masalah, yaitu: (a) Suami istri yang sholeh, yaitu yang dapat mendatangkan kebaikan dalam keluarga, memberikan suri tauladan yang baik terhadap keturunan. (b) Anak-anaknya abrar (baik) yaitu anak yang dapat berakhlak baik, yang beragama, sehat jasmani maupun rohani. (c) Pergaulan baik yaitu setiap anggota keluarga memiliki sikap baik sehingga dapat bersosialisasi dengan baik terhadap setiap anggota keluarga maupun masyarakat sekelilingnya. (d) Berkecukupan rizki (sandang, pangan, papan) bearti berlimpah harta, tetapi setiap kebutuhan dapat terpenuhi pada waktu yang tepat. Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah wa rahmah wa maslahah merupakan sebuah pokok yang harus ada dalam menjalin kehidupan berkeluarga. Agar kehidupan suami isteri menjadi aman, tentram dan damai, kedua belah pihak (suami-istri) diharuskan untuk saling pengertian, saling mencintai, saling menjaga, saling memberi kepercayaan dan kasih sayang sepenuhnya.

Pemahaman Tentang Hak suami dan Istri Masing-masing suami isteri mempunyai hak atas yang lainnya, bila isteri mempunyai hak dari suaminya, maka suami mempunyai kewajiban atas istrinya. Dan demikian pula sebaliknya suami mempunyai hak dari istrinya, dan istrinya mempunyai hak atas suaminya. Menurut Syabuni (2000: 107-144) hak isteri dapat diklarifikasikan menjadi dua macam yaitu (1) Hak Materil (a) Istri beserta anak-anaknya berhak mendapatkan nafkah dari suaminya nafkah yang diberikannya harus seimbang dan wajar, tidak boleh terlalu banyak dan tidak pula terlalu sedikit. (b) Istri berhak mengatur

hartanya sendiri. Sebagaimana suami mempunyai hak kepemilikan, istri pun demikian. (c) Persyaratan istri wajib dipenuhi oleh suami. (2) Hak-hak moral yang paling penting dan utama adalah sebagai berikut (a) Istri berhak dihormati, dihargai, dan diakui harkat kemanusiaannya oleh suami. Istri adalah teman hidup suami, pengatur rumah tangganya, ibu anak-anaknya, dan tempat menyimpan rahasia. (b) Istri berhak mendapat perlakuan yang baik dan nesehat secara lemah lembut. (c) Suami harus setia dan memberi cinta sejati kepada istrinya. Harus menghormati dan menghargai istrinya serta melindungi dan menjaganya dari segala tindakan jahat. (d) Suami harus bisa bercanda ria dan bersenda gurau dengan istrinya. Sedangkan Menurut Hasan (2003:152-162) hak bersama suami istri yaitu (3) Hak bersama suami-istri (a) Saling memegang amanah diantara kedua suami-istri dan tidak boleh saling mengkhianati. (b) Saling mengikat (menjalin) kasih sayang sumpah setia sehidup semati. (c) Bergaul dengan baik antara suami-istri. (4) Hak istri atas suami (a) Bergaul dengan istri dengan baik (patut). (b) Mendidik istri taat beragama. (c) Mendidik istri sopan santun. (d) Suami dilarang membuka rahasia istrinya. (5) Hak suami atas istri yang terpenting diantaranya (a) Mematuhi suami. (b) Menjaga nama baik suami. (c) Dalam segala kegiatan mendapat izin suami. (d) Menjaga diri. Berdasarkan pendapat di atas dapat di kemukakan bahwa hak dan kewajiban merupakan hak yang harus ditaati oleh pasangan suami istri dalam kehidupan berumah tangga, yang mana masing-masing pasangan suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dalam membangun rumah tangga, sesuai dengan yang telah diatur oleh Allah SWT.

Pemahaman Tentang Kewajiban Suami dan Istri Hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh pasangan suami istri telah diatur oleh Allah SWT. Dalam rumah tangga, suami harus bisa mengatur, mengelola, dan menangani urusan seluruh anggota keluarga. Juga berkewajiban untuk menanggung ongkos semua keperluan dan kebutuhan dalam rumah tangga, mulai dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. suami sebagai kepala keluarga mempunyai kelebihan dari istrinya sebagai pemimpin rumah tangga dan masing-masing mempunyai tugas-tugas yang berbeda dalam membangun rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh Hadikusuma (1990:110) UU no. 1-1974 didalam Undang-undang Perkawinan Nasional dikatakan bahwa: (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (pasal 30). (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam bermasyarakat (pasal 31). (3) Suami isteri mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah tempat kediaman itu ditentukan oleh suami isteri bersama (pasal 32). (1) Suami isteri wajib saling mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (pasal 33). (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) Isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. (4) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan (pasal 34).

Pemahaman Tentang Kedudukan Suami dan Istri Kedudukan laki-laki maupun perempuan itu sama dihadapan Allah, oleh karena itu mereka harus memperoleh status yang setara dimata Tuhan. Istri memiliki hak dan kewajiban

yang sama sebagaimana yang dimiliki para suami, sesuai dengan apa yang telah diatur dan ditentukan Allah. Semetara kata *Derajah* (tingkatan) mengandung makna ‘kepemimpinan’, yaitu kepemimpinan suami atas istrinya. Dalam hal ini adalah kepemimpinan untuk memikul tanggung jawab dan tugas, dan bukan kepemimpinan untuk memperbudak dan berbuat semaunya terhadap istri. Dalam kehidupan berumah tangga kedudukan suami adalah sebagai kepala dalam persatuan suami-istri. Sedangkan kedudukan istri harus tunduk pada suami. Perencanaan Keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Wa Maslahah Menurut Sururin, dkk. (2010:4-7) untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah wa maslahah. Persiapan yang harus dilakukan adalah (1) Persiapan Fisik (a) Usia ideal menikah bagi laki-laki 25-30 tahun dan perempuan 20-25 tahun. Pada usia tersebut organ reproduksi dapat berfungsi secara optimal. (b) Pasangan calon pengantin dianjurkan memeriksakan kesehatan. (2) Persiapan Mental (a) Harus seiman. (b) Adanya pemahaman yang sama tentang tujuan pernikahan. (c) Konseling untuk mengubah perilaku yang tidak sehat. (d) Berkepribadian yang matang. (e) Memiliki pengetahuan dan wawasan yang seimbang. (3) Persiapan Sosial-Ekonomi (a) Latar belakang sosial keluarga. (b) Latar belakang budaya. (c) Pergaulan. (d) Calon suami dan istri sebaiknya telah mandiri secara ekonomi.

METODE

Metode yang dipandang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Nawawi (2012:67) menyatakan bahwa: “Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, Populasi dalam penelitian ini adalah Siswa kelas XII SMA Negeri 5 Pontianak. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII yang berjumlah 60 orang sebagai kelas eksperimen. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik komonikasi tidak langsung berbentuk pertanyaan pilihan ganda sebanyak 52 soal. dan komonikasi langsung berbentuk pertanyaan wawancara kepada guru pembimbing sebanyak 12 pertanyaan. Instrumen peneliti yang digunakan adalah berupa angket dan wawancara untuk mengukur keberhasilan. Berdasarkan hasil uji coba soal yang dilakukan di SMA Negeri 5 Pontianak diperoleh keterangan bahwa tingkat reliabilitas soal yang disusun tergolong kategori .’baik’’. dengan koefisien reliabilitas sebesar 91% .

Hasil angket yang telah disebarakan dianalisis menggunakan: pemberian skor sesuai dengan pendoman penskoran, uji reabilitas dengan menggunakan SPSS. Dengan metode yang digunakan adalah metode Cronbach’s Alpha. Prosedur dalam penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu: Persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pengolahan data.

Tahap Persiapan

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap persiapan antara lain: (1) mencari referensi studi pustaka berupa buku atau jurnal mengenai penelitian yang akan dilakukan; (2) Melakukan pra riset ke SMA Negeri 5 Pontianak, yaitu melakukan wawancara dan observasi ke sekolah; (3) Menyusun perangkat layanan

informasi berupa Rencana pembelajaran layanan (RPL), dan membuat soal pilihan ganda beserta pedoman penilaian dan penskoran; (4) Melakukan uji coba soal tes yang telah divalidasi; (5) Menganalisis hasil uji coba soal tes; (6) Mengukur realibilitas terhadap data hasil uji coba instrumen soal tes; (7) Menentukan jadwal penelitian yang disesuaikan dengan jadwal guru BK disekolah.

Tahap Pelaksanaan

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap pelaksanaan antara lain (1) Menyebarkan angket; (2) Menganalisis data hasil angket; (3) Menganalisis hasil angket menggunakan uji validitas dan uji reabilitas untuk menghitung nilai.

Tahap Pengolahan Data

Langkah-langkah yang digunakan pada tahap pengolahan data antara lain: (1) Menganalisis data yang diperoleh dari hasil angket; (2) Mendeskripsikan hasil analisis data dan memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah; (3) Menyusun laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Penelitian

Sampel pada penelitian ini adalah kelas XII SMA Negeri 5 Pontianak. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik pengukuran berupa tes tertulis yaitu angket berbentuk pilihan ganda berjumlah 52 pertanyaan. Hasil angket siswa kelas XII secara singkat dapat dilihat pada tabel 1 seberikut:

Tabel 1
Hasil Uji Validitas Angket Layanan Informasi Oleh Guru Pembimbing Tentang Kehidupan Berumah Tangga Tahap 1


No Item	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,244	0.478	Valid
2	0,244	0.489	Valid
3	0,244	0.242	Tidak valid
4	0,244	0.186	Tidak valid

Berdasarkan table 1, ditemukan 2 butir pertanyaan tidak valid karena $r_{hitung} < r_{tabel}$ (0.244). Pertanyaan yang tidak valid sebanyak 2 item selanjutnya dihapus (dibuang) dan tidak dihitung oleh peneliti. Kesimpulan bahwa butir pertanyaan nilai tertinggi/valid dari r_{hitung} adalah 0,489 sedangkan nilai r_{hitung} yang sangat rendah/tidak valid adalah 0-186, uji validitas layanan informasi oleh guru pembimbing tentang kehidupan berumah tangga dinyatakan telah valid karena r_{hitung} pada setiap pernyataan $> r_{tabel}$ (0.244).

Pembahasan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 26 Agustus 2016 sampai tanggal 29 Agustus 2016 pada kelas XII di SMA Negeri 5 Pontianak. Adapun kelas XII sebagai kelas eksperimen yang diberikan layanan informasi oleh guru pembimbing tentang kehidupan Berumah Tangga pada siswa kelas XII SMA Negeri 5 Pontianak. Penelitian yang dilakukan pada kelas eksperimen sebanyak 2 kali pertemuan dengan alokasi waktu pertemuan 2X45 menit.

Pada pelaksanaan layanan informasi oleh guru pembimbing tentang kehidupan berumah tangga terdiri atas 6 tahapan yaitu (1) Menyebarkan angket kepada siswa (2) Mengumpulkan angket yang telah disebar (3) Menetapkan angket yang dapat diolah, yaitu angket yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam pemeriksaan angket. (4) Menetapkan kualifikasi alternatif jawaban setiap item angket, yaitu jawaban dengan kualifikasi baik diberi bobot 3, dan kualifikasi bobot rendah atau kurang diberi bobot 0 (5) Melakukan pengolahan angket dengan menstransfer data kualitatif angket menjadi data kuantitatif berdasarkan kriteria alternatif jawaban angket yang menjadi pilihan responden. (6) Menetapkan tolak ukur untuk kategori hasil perhitungan persentase sebagai pedoman interpretasi data yang diperoleh dari perhitungan persentase.



Grafik. 1

Hasil Skor Data Layanan Informasi Ole Guru Pembimbing Tentang Kehidupan Berumah Tangga

Berdasarkan Grafik 1 secara keseluruhan hasil skor dapat dikatakan bahwa layanan informasi oleh guru pembimbing tentang kehidupan berumah tangga pada siswa kelas XII SMA Negeri 5 Pontianak mencapai skor aktual (6005) dari skor maksimal ideal (6600) berarti mencapai (91%) berada pada kategori “ Baik”.

Tabel. 2

Hasil Nilai Rata-Rata Data Layanan Informasi Ole Guru Pembimbing Tentang Kehidupan Berumah Tangga.

No Item	Aspek Variabel	Σ_{aktual}	Σ_{ideal}	%	Kategori
1	Materi layanan informasi oleh guru pembimbing tentang kehidupan berumah tangga	4442	4884	91	Baik

2	Metode yang digunakan dalam layanan informasi oleh guru pembimbing tentang kehidupan berumah tangga	1203	1320	91	Baik
3	Media yang menunjang dalam layanan informasi oleh guru pembimbing tentang kehidupan berumah tangga	360	396	90	Baik

Berdasarkan Tabel 2 secara hasil nilai rata-rata layanan informasi oleh guru pembimbing tentang kehidupan berumah tangga sudah dilaksanakan, meliputi materi sudah diberikan, begitu juga dengan metode mengajar sudah dilakukan, selain itu agar lebih memudahkan pemahaman siswa maka guru pembimbing dalam menyampaikan layanan menggunakan media seperti visual dan audio visual, Artinya bantuan/rangsangan yang di berikan oleh guru pembimbing kepada semua siswa sudah maksimal, Bahwa layanan Informasi oleh guru pembimbing tentang kehidupan berumah tangga pada siswa kelas XII SMA Negeri 5 Pontianak sudah dilaksanakan dengan Baik. Guru pembimbing perlu meningkatkan lagi dalam mengembangkan layanan informasi yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, sehingga dalam penyampaian layanan informasi lebih terarah dan terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan dalam layanan informasi ini bisa lebih baik lagi kedepannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data angket dan deskripsi data hasil wawancara yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa Layanan Informasi oleh guru pembimbing tentang kehidupan berumah tangga pada siswa kelas XII SMA Negeri 5 Pontianak sudah dilaksanakan dengan Baik. Langkah-langkah yang dilakukan oleh guru pembimbing dalam pelaksanaan layanan informasi tentang kehidupan berumah tangga pada siswa kelas XII SMA Negeri 5 Pontianak, tersebut meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Penilaian dan tindak lanjut. Materi yang disampaikan oleh guru pembimbing dalam kegiatan layanan informasi tentang kehidupan berumah tangga, mencakup: ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah wa rahmah wa maslahah, pemahaman tentang hak suami dan istri, pemahaman tentang kewajiban suami dan istri, pemahaman tentang kedudukan suami dan istri, perencanaan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah wa maslahah dan kesehatan reproduksi sebagai pilar keluarga sakinah. Media yang digunakan oleh guru pembimbing dalam kegiatan layanan informasi tentang kehidupan berumah tangga medianya meliputi yaitu: Chart, visual, dan audio visual. Metode yang digunakan oleh guru pembimbing dalam kegiatan layanan informasi tentang kehidupan berumah tangga meliputi. Metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Artinya bahwa layanan informasi yang disampaikan oleh guru pembimbing tentang kehidupan berumah tangga sudah dilaksanakan walaupun belum sepenuhnya maksimal.

Saran

Berdasarkan hasil peneliti dan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada Bagi guru pembimbing. (1) Memperbanyak mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga untuk memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan siswa. (2) Memiliki inisiatif untuk mengembangkan kualitas kinerja guru bimbingan dan konseling tentang ke BK-an sesuai dengan kebutuhan siswa. (3) Diharapkan kepada kepala sekolah untuk memfasilitasi setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling agar layanan informasi bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Bagi siswa mampu meningkatkan wawasan dan pemahaman tentang kehidupan berumah tangga agar siswa dapat menghindari hal-hal yang telah dilarang baik hukum agama ataupun hukum negara. Sehingga, siswa dapat bersosialisasi dengan lawan jenis tanpa melanggar norma-norma sosial, etika, maupun agama.

DAFTAR RUJUKAN

- Asrori, M. (2008). *Memahami dan Membantu Perkembangan Peserta Didik*. Pontianak: Untan Press.
- Aqib, Zainal. (2014). *Ikhtisar Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Bandung: Yrama Widya.
- Gandini, Melly. (2011). *Korelasi Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Konsep Diri Siswa Pada Siswa Kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Pontianak*. Skripsi Pontianak: STKIP-PGRI. Tidak Diterbitkan.
- Hasan, Ali. (2003). *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Hadikusuma, Hilman. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Jaapar, Azahari. (2011). *Strategi Membina Keluarga Bahagia*. Yogyakarta: Prenada Media.
- Lunenburg, Fred C. (2010). "School Guidance and Counseling Services". *Jurnal Ilmiah Konseling*: (1). 1, 1-8.
- Nawawi, Hadari. (2012). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prayitno, dan Erman Amti. (2004). *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sukardi, Ketut Dewa. (2002). *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Shahrin, Harahap. (2015). *Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran al-Qur'an dalam Kehidupan Modern Di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sururin, dkk. (2000). *Modul Pendidikan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin*. Jakarta: PP. Fatayat NU.
- Syahuri, Taufiqurrohman. (2013). *Regislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Anggota IKAPI DKI: Prenadamedia Group.
- Tohirin. (2011). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Ulfa, Maria. (2016). *Konsep Keluarga Masalah Menurut Pandangan Dosen-dosen NU (Nahdlatul Ulama) di UIN Sunan Kalijaga*. Skripsi Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. Tidak Diterbitkan.
- Willis, Sofyan S. (2009). *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Yuliani, Niken. (2014). *Strategi Membina Keluarga Bahagia*. Yogyakarta: Prenada Media.